



WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh, perlu melakukan penataan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Langsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa;
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kota Langsa;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa;
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Langsa.
9. Dinas adalah Dinas Kota Langsa.
10. Badan adalah Badan Kota Langsa.
11. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Langsa dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan Badan Daerah.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah harus memperhatikan asas:

- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah dengan tipe C;
- b. Sekretariat DPRK merupakan Sekretariat DPRK dengan tipe C;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat dengan tipe B;
- d. Badan terdiri dari:
 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tipe C;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tipe B;
 3. Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah dengan tipe A.
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tipe B.
- e. Dinas terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, merupakan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan olah raga, bidang pariwisata, dan bidang ekonomi kreatif.
 3. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe A menyelenggarakan urusan

- pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong merupakan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong;
 6. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup merupakan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan bidang lingkungan hidup;
 7. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan merupakan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian, dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 8. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan merupakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta bidang pertanahan;
 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
 10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan merupakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang tenaga kerja;
 11. Dinas Komunikasi, Informatika, Digital, dan Perpustakaan merupakan Dinas Komunikasi, Informatika, Digital, dan Perpustakaan dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian, bidang perpustakaan dan kearsipan;
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keistimewaan dan kekhususan terdiri dari:
1. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah;
 2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
 3. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama; dan
 4. Sekretariat Baitul Mal.
- g. Perangkat daerah lainnya terdiri dari:
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Pasal 4

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Kecamatan Langsa Barat dengan tipe A;
- b. Kecamatan Langsa Baro dengan tipe A;
- c. Kecamatan Langsa Kota dengan tipe A;
- d. Kecamatan Langsa Lama dengan tipe A; dan
- e. Kecamatan Langsa Timur dengan tipe A.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dalam peraturan walikota.

BAB III

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 6

- (1) Pada perangkat daerah yang berbentuk dinas dan/atau badan dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari dinas dan/atau badan.

Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
- (2) Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 8

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat unit pelaksana teknis daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 1 (satu) staf ahli.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan perangkat daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya qanun ini, pejabat struktural yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat struktural berdasarkan qanun ini.

Pasal 14

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan walikota tentang pembentukan UPTD yang baru.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

(1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 947) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan qanun ini.

Pasal 16

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal _____ 2025 M
H

WALIKOTA LANGSA,

JEFFRY SENTANA

Diundangkan di Langsa
pada tanggal _____ 2025 M
H

Pj/SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

SUHARTINI

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2025 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA LANGSA

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menimbulkan perubahan yang fundamental dan signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, diarahkan menuju organisasi dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah.

Landasan utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA NOMOR